

Optimalisasi Literasi Keuangan Dalam Pencegahan Pinjaman Online Ilegal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

¹Kiky Srirejeki 1, ²Monica Rosiana, ³Tiladela Luhita, ⁴Khairurrizqo

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

^{2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

email: kiky.srirejeki@unsoed.ac.id

Abstract

The objective of this financial literacy outreach program is to prevent micro, small, and medium enterprises (MSMEs) from getting trapped in illegal online loans. Data indicates a significant increase in the number of individuals involved in online loans, underscoring the critical importance of this initiative. The program encompasses educational sessions designed to equip participants with the skills to distinguish between legal and illegal online loan providers. Furthermore, the program includes preventive measures and provides comprehensive guidelines on steps to take if participants are already involved with illegal online loans. This initiative aims to foster a more sustainable and secure financial ecosystem for MSMEs in Banyumas Regency.

Keywords: financial literacy, financial education, illegal online loans, MSMEs, prevention.

Abstrak

Tujuan sosialisasi literasi keuangan ini adalah untuk mencegah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terjerat dalam pinjaman online ilegal. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang terjerat pinjaman online meningkat, sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting. Program sosialisasi ini mencakup sesi edukasi kepada peserta mengenai cara mengidentifikasi penyedia pinjaman online legal dan ilegal. Selain itu sosialisasi juga mencakup tindakan preventif serta panduan berisi langkah-langkah yang bisa dilakukan jika peserta telah terlibat pada pinjaman online ilegal. Inisiatif sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan aman bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci : edukasi keuangan, literasi keuangan, pinjaman online ilegal, pencegahan, UMKM.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Banyumas. Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki populasi sebesar 1.828.573 jiwa (BPS, 2023) dengan beragam sektor ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Beberapa karakteristik UMKM di Kabupaten Banyumas antara lain, secara keberagaman sektor usaha terdiri dari perdagangan, kuliner, kerajinan dan industri rumah tangga. Secara skala usaha, mayoritas UMKM di Kabupaten banyumas adalah usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang dan modal usaha yang relatif kecil (BPS, 2023). Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas, terdapat sekitar 79.944 usaha mikro, 4.367 usaha kecil dan 39 usaha menengah (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, 2023).

Seperti halnya UMKM di daerah lain, UMKM di Kabupaten Banyumas juga menghadapi tantangan, termasuk akses terhadap modal (Hidayat et al., 2023), keterbatasan dalam manajemen bisnis (Endrawati et al., 2023) dan kurangnya literasi keuangan (Widianingsih et al., 2023). Dengan keterbatasan tersebut, pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas rentan untuk terjebak pada pinjaman online. Pinjaman online menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat, namun juga membawa risiko yang tinggi terutama bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas (2023) terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan pinjaman online. Pada tahun 2022, sekitar 15% dari pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas telah menggunakan layanan pinjaman online. Angka ini meningkat menjadi 22% pada tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pinjaman online ini menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah bagi para pelaku UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (Sari, 2018). Namun bersamaan dengan tumbuhnya industri pinjaman online, potensi risiko terkait dengan kerentanan masyarakat yang minim literasi keuangan yang menjadi target juga semakin besar. Praktik pinjaman yang agresif dan dampak psikologis dari utang yang berlebihan menjadi risiko yang harus menjadi perhatian (Ruqoyah et al., 2023).

Risiko lain dari maraknya pinjaman online di masyarakat adalah pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi digital tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pinjaman online ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan cenderung menawarkan produk pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, syarat dan ketentuan yang tidak transparan serta praktik penagihan yang intimidatif. Masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal juga tidak memiliki perlindungan konsumen yang memadai sehingga berisiko menimbulkan masalah finansial dan psikologis bagi peminjam.

Pentingnya literasi keuangan bagi para pelaku UMKM dalam menghindari jebakan pinjaman online ilegal menjadi alasan utama kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami menyadari bahwa para pelaku UMKM dapat menjadi target yang rentan atas pinjaman online ilegal. Melalui program pengabdian masyarakat ini, kami bertujuan untuk memberikan edukasi dan peningkatan pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik dan kewaspadaan terhadap potensi pinjaman online ilegal sehingga para pelaku UMKM dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan terhindar dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan sosialisasi sebagai pendekatan utama. Sosialisasi dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan cara menghindarinya. Beberapa tahapan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah: (i) persiapan materi sosialisasi; (ii) undangan target peserta; (iii) pelaksanaan sosialisasi; dan (iv) evaluasi dan monitoring.

Pada tahap pertama persiapan materi sosialisasi, kami menyusun materi dengan cara mengidentifikasi informasi yang paling relevan dan penting bagi pelaku UMKM terkait pinjaman online ilegal. Materi presentasi disusun secara menarik, mudah dipahami, dan interaktif. Tahap kedua, kami mengidentifikasi pelaku UMKM yang menjadi target sosialisasi berdasarkan sektor usaha dan kebutuhan literasi keuangan. Kami bekerja sama dengan kelompok pelaku UMKM produsen dan penjual sale pisang di Kecamatan Tambak, Banyumas untuk menyebarkan undangan melalui saluran komunikasi pesan singkat seperti *whatsapp*.

Pada tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan pembukaan acara yang memberi informasi mengenai tujuan dan agenda sosialisasi. Setelah sesi pengenalan selesai dilanjutkan dengan sesi edukasi dimana kami memberikan presentasi materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan monitoring dilakukan


dengan mengadakan sesi tindak lanjut untuk mengevaluasi ilmu yang telah diajarkan. Bagan alir tahapan kegiatan sosialisasi digambarkan pada gambar 1.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang ditargetkan pada kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pinjaman online dan pinjaman online ilegal, bahaya dan dampak pinjaman online ilegal, pemahaman mereka mengenai bagaimana cara menghindarinya serta cara mengatasi jika terlanjur terjebak.

3.1 Pinjaman online dan pinjaman online ilegal

Pinjaman online adalah layanan pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga keuangan resmi melalui platform digital seperti aplikasi mobile atau situs web dan telah mendapat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas terkait lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Sedangkan pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman yang dilakukan tanpa izin resmi dari OJK atau otoritas terkait lainnya.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Sosialisasi

Para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi pinjaman online ilegal dengan mengetahui perbedaan pinjaman online yang legal dan ilegal pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan pinjaman online dan pinjaman online ilegal

Aspek	Pinjaman online legal	Pinjaman online ilegal
Izin resmi	Terdaftar dan diawasi oleh OJK. (Cek pada laman OJK: Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK)	Tidak memiliki izin dari OJK.
Transparansi peminjaman	Syarat dan ketentuan jelas.	Syarat dan ketentuan tidak jelas.
Pemberian pinjaman	Ada verifikasi.	Tanpa verifikasi langsung diberikan.
Bunga dan biaya	Wajar dan penghitungan transparan.	Sangat tinggi dan penghitungan tidak jelas dan transparan.
Metode penagihan	Sesuai regulasi.	Dengan ancaman dan intimidasi.
Perlindungan konsumen	Terdapat mekanisme dan perlindungan dan penyelesaian sengketa.	Tidak ada perlindungan konsumen.
Keamanan data	Ada klausul perlindungan data pribadi.	Tidak ada perlindungan data pribadi.

Sanksi hukum

Tidak ada masalah hukum bagi peminjam.

Risiko terlibat masalah hukum.

Sumber: *Berbagai sumber diolah*

3.2 Bahaya dan dampak pinjaman online ilegal

Pinjaman online juga memiliki dampak negatif yang signifikan, yang mencakup aspek keuangan, hukum dan psikologis. Dampak pinjaman online ilegal tidak hanya mempengaruhi keuangan pelaku UMKM, tetapi juga dapat menjerat pelaku UMKM dalam masalah hukum, masalah mental dan reputasi usaha.

Secara dampak keuangan, pada awalnya mungkin saja peminjam tidak merasakan dampak berarti, karena mereka mendapatkan uang dalam waktu yang singkat, mudah dan tidak berbelit. Namun perlu diwaspadai bahwa pada pinjaman online ilegal, bunga dan biaya pinjaman yang dibebankan kepada peminjam bisa sangat tinggi (Ruqoyah et al., 2023). Meskipun bunga yang tinggi ini tidak segera terasa, ketika jatuh tempo tiba, jumlah pengembalian yang jauh lebih besar bisa mengejutkan peminjam. Situasi ini semakin buruk jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya tepat waktu, karena denda dan penalti yang dikenakan bisa sangat besar.

Alih-alih hanya membayar pokok pinjaman dan bunga, peminjam juga mendapatkan tambahan beban dengan harus membayar denda dan penalti yang tidak jelas dasar perhitungannya. Apabila peminjam gagal melunasi utang, bunga, dan denda, penyedia pinjaman ilegal dapat menyita barang dan aset peminjam secara ilegal (Novridasati et al., 2020). Dampak keuangan yang dirasakan akibat hal ini akan sangat merugikan dan tidak nyaman bagi peminjam.

Selain dampak keuangan, pelaku UMKM juga dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius dari pinjaman online ilegal, termasuk risiko hukum dan pidana, penyalahgunaan identitas dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Pelaku UMKM yang terlibat dalam pinjaman online ilegal mungkin menghadapi tuntutan hukum karena ketidakmampuan mereka melunasi hutang dan bunga. Selain itu mereka juga berpotensi menghadapi intimidasi secara verbal dan fisik. Kasus penggunaan data pribadi untuk melakukan hal yang melanggar hukum juga menjadi risiko lain (Al Ghani, 2022). Dampak hukum ekstrim lainnya adalah ketika para pelaku UMKM secara tidak sadar terlibat dalam jaringan pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya (Wahyuni et al., 2019).

Pelaku UMKM yang terjerat pinjaman online ilegal dapat mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk stres dan tekanan mental serta penurunan produktivitas. Pelaku UMKM yang terjerat pinjaman ilegal dapat merasa tidak aman dan tertekan karena ancaman kekerasan dan intimidasi dari penagih utang ilegal (Fitri et al., 2024). Tekanan ini dapat mengganggu fokus dan kinerja mereka, menyebabkan kegiatan usaha mereka menjadi kurang produktif. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan mental tetapi juga membahayakan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.


Pelaku UMKM yang terjerat dalam pinjaman online yang melanggar hukum dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan, termasuk reputasi perusahaan yang menjadi buruk dan kepercayaan pelanggan yang berkurang. Informasi bahwa suatu usaha terlibat dalam pinjaman ilegal dapat tersebar luas, merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Pelanggan mungkin ragu untuk bertransaksi dengan bisnis yang dianggap tidak stabil atau tidak profesional, yang dapat mengurangi loyalitas dan kepercayaan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gomez-Trujillo et al. (2020) reputasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kemajuan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ilustrasi dampak pinjaman online ilegal terdapat pada gambar 2.

3.3 Cara mencegah terjerat pinjaman online ilegal

Dalam pencegahan pinjaman online ilegal, pelaku UMKM harus melakukan beberapa langkah penting. Pertama, memastikan penyedia pinjaman terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga, biaya

pertama adalah untuk segera menghentikan penggunaan pinjaman ilegal dan melunasi pinjaman yang ada untuk mengurangi beban bunga dan denda. Apabila tidak sanggup membayar, peminjam dapat mengajukan keringanan seperti perpanjangan tenggat waktu dan pengurangan bunga. Penting dalam tahap ini peminjam tidak mencari pinjaman baru untuk membayar hutangnya.

Langkah berikutnya adalah mendokumentasikan secara lengkap semua bukti terkait pinjaman. Dokumen dapat berupa kontrak atau pesan teks untuk mendukung laporan peminjam kepada pihak terkait. Selanjutnya, peminjam dapat segera melaporkan kepada OJK untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Peminjam dapat menggunakan saluran resmi OJK seperti hotline 157 ataupun nomor whatsapp 08157157157. Apabila mendapatkan ancaman atau intimidasi dari penagih hutang, peminjam dapat melaporkan kepada pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Peminjam juga dapat mencari bantuan dari lembaga perlindungan konsumen, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendapatkan mediasi dan dukungan dalam menyelesaikan sengketa hutang.



Gambar 4. Langkah Atasi Keterjeratan Pinjaman Online Ilegal

4. Simpulan

Kegiatan sosialisasi literasi keuangan yang kami laksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, khususnya di Kecamatan Tambak, Banyumas mengenai bahaya dan efek negative pinjaman online ilegal. Melalui sesi edukasi, peserta diperkenalkan untuk mengidentifikasi penyedia pinjaman online legal atau ilegal serta langkah dan strategi untuk mencegah peserta terjerat pada pinjaman online ilegal. Selain itu kami menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik yang mencakup membuat rencana keuangan usaha yang jelas dan melindungi data pribadi peserta. Dengan sosialisasi ini, kami berharap pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam memilih sumber pembiayaan dan menghindari jeratan pinjaman online ilegal yang merugikan.

5. Persantunan

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada kelompok pedagang dan produsen sale pisang di Kecamatan Tambak, Banyumas yang telah bekerjasama untuk mensukseskan agenda edukasi literasi keuangan ini.

6. Referensi

Al Ghani, M. F. (2022). Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(1), 38–58.

- ~~BPS. (n.d.). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2023. In Srirejek, dkk. *Operasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023. <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>. Retrieved June 27, 2024, from <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>~~
- BPS. (2024). Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024. <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2024/02/28/9e0122445a31b8ef3d94aa07/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2024.html>
- Endrawati, T., Safarudin, M. S., Windreis, C., Mulyadi, A. R., Zahrudin, A., & Yusnanto, T. (2023). Pelatihan Manajemen Bisnis Dan Pemasaran Online Bagi Umkm Di Berbagai Provinsi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4501–4512.
- Fitri, A., Suryana, A., Fernando, M., & Jaya, B. K. (2024). KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MARAKNYA KASUS PINJAMAN ONLINE DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 61–70.
- Gomez-Trujillo, A. M., Velez-Ocampo, J., & Gonzalez-Perez, M. A. (2020). A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation: What goes first? *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 31(2), 406–430.
- Hidayat, C. M., Lishobrina, L. F., & Arum, M. P. (2023). Analisis Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 199–205.
- Novridasati, W., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *LITIGASI*, 21(2), 238–265.
- OJK. (2023). Financial Technology - P2P Lending. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Ruqoyah, R., Afriani, Y., Fahleti, W. H., Arifin, N. Y., Zarvianti, A. A., & Ramadhan, A. R. (2023). Analisa Pendapat Masyarakat terhadap Pemanfaatan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22820–22825.
- Sari, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.
- Widianingsih, R., Suparlinah, I., Sunarmo, A., Mustafa, R. M., & Soedirman, U. J. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Ukm Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(1), 109–119.